

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 5 Issue 2 2021

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Zakat Sepatu *Gembosan* Perspektif Yusuf Qardhawi

Chabib Ubaidulloh

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

chabibubaidillah8@gmail.com

Abstrak

Banyaknya masyarakat yang tertarik membuka usaha sepatu *gembosan* di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang karena memiliki keuntungan yang cukup besar. Namun tidak banyak dari para pengepul yang paham mengenai zakat perdagangan yang harus dikeluarkan setiap tahunnya ketika sudah mencapai nisab. Meskipun demikian ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai zakat perdagangan. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan perspektif Yusuf Qardhawi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini terdapat tiga informan yang telah melaksanakan zakat perdagangan menurut syariat Islam maupun menurut perspektif Yusuf Qardhawi dengan mengeluarkan zakat perdagangan sebesar 2,5% pertahunnya jika di hitung ke dalam rupiah harta yang mereka miliki rata-rata sudah mencapai kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 85 gram emas atau setara dengan uang sebesar 80 juta rupiah.

Kata Kunci: zakat perdagangan; sepatu *gembosan*, Perspektif Yusuf Qardhawi

Pendahuluan

Zakat dan shalat dalam al-Qur'an dan hadist dijadikan sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisasinya hubungan antara sesama manusia. Jika shalat merupakan ibadah rohaniyah, maka zakat adalah merupakan ibadah maliyah dan ijtimaiah (harta dan sosial). Akan tetapi zakat tetap saja sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat.² Oleh karena itu, zakat dan shalat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur, Islam sulit untuk tetap bertahan.³ Islam adalah sebuah sistem integral yang sempurna. Dengan Islam, Allah memuliakan manusia, salah satu pilar penting dalam Islam adalah zakat, dan karenanya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam termasuk Indonesia.⁴ Zakat sebagai rukun Islam yang memiliki posisi sangat strategis untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis sebagai manifesta dan Islam *rahmatan lil alamin*. Begitu pentingnya zakat dapat terlihat dengan banyaknya kata zakat yang beriringan dengan kata shalat, teridentifikasi sebanyak tujuh puluh dua kali kata zakat yang berdampingan dengan kata shalat. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat dibahas dalam pokok bahasan *ibadat*, karena dipandang bagian yang tidak terpisah dari shalat, jika shalat tiang agama, maka zakat adalah menara agama. Seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya “*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku*”.⁵

Adapun zakat menurut syara', berarti hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta. Madhhab Maliki mendefinisikan dengan, “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiqq*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.⁶ Zakat merupakan keberkahan, pensucian, peningkatan dan suburnya perbuatan baik.⁷ Untuk itu jika shalat dimaksudkan sebagai peneguh ke-Islaman seseorang sebagai hamba Allah secara personal, sedangkan zakat dianggap sebagai cara untuk mendekatkan diri pada perilaku sosial ke sesama manusia dimuka bumi.

Zakat juga merupakan salah satu perangkat politisi keuangan Islam dalam menghimpun penghasilan untuk mengembangkan harta, yaitu dengan cara mengembangkan hasil produksi dan penghasilan sebagai ganti dari zakat yang diambil.⁸ Yusuf Al-Qaradawi membagi kategori zakat kedalam sembilan kategori; zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi tanah pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang

¹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 93

² Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1998), 18

³ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 12

⁴ Gazi Inayah, *Al-Iqtisad Al-Islami Az-Zakah wa Ad-Daribah*, Terj: Zainudin Adnan dan Nailul Falah, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya: 2003), 3

⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 292

⁶ WahbahAz-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 83

⁷ Dwi Suwiknyo, *Kompliasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonmi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 306-307

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2006), 26

dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa, dan profesi dan zakat saham serta obligasi.⁹ Salah satu kategori profesi mayoritas yang seringkali dijumpai dalam masyarakat terutama pedesaan adalah pedagang atau niaga, sehingga menjadi fenomena yang menarik untuk dapat dikaji.

Islam mewajibkan zakat dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai zakat perdagangan, sebagai tanda terimakasih kepada Allah, membayar hak orang-orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi buat kemaslahatan umum demi Agama dan Negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat.¹⁰

Rasulullah SAW juga pernah memerintahkan untuk membayarkan zakat dari hasil perdagangan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang artinya “*Dari Samurah bin Jundab ra. Menceritakan bahwa Rasulullah SAW, memerintahkan agar kita mengeluarkan zakat dari apa saja yang dijadikan jual beli.(HR. Abu Daud)*”.¹¹ Semua mazhab Ahlu Sunnah sependapat bahwa zakat wajib atas harta benda perdagangan.

Zakat perdagangan atau perniagaan (dalam hukum islam dinamakan dengan zakat tijarah) adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli.¹² Salah satu objek yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah zakat dari hasil perdagangan usaha sepatu *gembosan* yang berpenghasilan cukup besar di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

Pengepul adalah perseorangan yang memiliki usaha sepatu *gembosan* yang berpenghasilan cukup besar di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Pengepul mengambil barang dari berbagai kota seperti, Jakarta, Sumatera, dan Kalimantan. Bahkan para pengepul dapat mengirim sepatu *gembosan* ke Luar Negeri seperti, Hongkong, Cina, dan Jepang. Pengepul memiliki beberapa karyawan yang bekerja membersihkan sepatu *gembosan* menggunakan beberapa alat diantaranya, mesin penggiling, mesin pembersih, dan alat-alat lainnya.

Para pengepul memperoleh keuntungan dari hasil usaha sepatu *gembosan* yang cukup besar, perbulannya bisa mencapai lima puluh juta. Setiap sepatu *gembosan* yang dihasilkan oleh para pengepul rata-rata jumlahnya sudah memenuhi kadar zakat yang wajib untuk dikeluarkan. Akan tetapi, masih sedikit kesadaran para pengepul sepatu *gembosan* di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang terhadap pengeluaran zakat. Sebagian pengepul sepatu *gembosan* mengeluarkan zakatnya dengan cara menyalurkan bantuan seikhlasnya untuk fakir miskin dan infaq Masjid setiap tahunnya tanpa mengetahui ketentuan zakat yang harus dikeluarkan.¹³

Pengepul sepatu *gembosan* di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang memiliki sudut pandang pengertian zakat berbeda-beda, menurut bapak Sobari Syakur mengatakan bahwa zakat adalah “mengeluarkan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada orang yang tidak mampu atau kurang mampu (fakir miskin dan yatim piatu)”. Sedangkan menurut Hendrik Kurniawan “berbagi rezeki kepada orang-orang sekitar yang tidak mampu”, tanpa mengetahui ketentuan zakat yang harus dikeluarkan.¹⁴

⁹ Nurul Huda, et al., *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 14

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 297

¹¹ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim* (Penerjemah Khairul Amru Harahap dan Masrukhin, (Surakarta: Insan Kamis, 2009), 487

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), 45

¹³ Beberapa Pengepul Sepatu *Gembosan*, *Wawancara*, (Jombang, 8 Maret 2020)

¹⁴ Sobari Syakur dan Hendrik Kurniawan, *Wawancara*, (Jombang, 8 Maret 2020).

Melihat banyaknya pengepul sepatu *gembosan* yang menjamur di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, akan tetapi masih sedikit para pengepul yang kurang paham terkait zakat. Seperti bapak Sobari Syakur, Hendrik Kurniawan dan lain sebagainya, padahal para pengepul sepatu *gembosan* di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang adalah mayoritas muslim yang mempunyai kewajiban membayar zakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Johan Afandi S.H untuk penghasilan setiap bulannya bisa mencapai lima puluh juta dan bahkan delapan puluh juta perbulanya.¹⁵

Dari uraian di atas dapat diketahui Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang terdapat suatu masalah tentang sepatu *Gembosan* (barang rongsokan), mempunyai nilai yang cukup besar hasil atau keuntungan yang di dapat dari usaha tersebut. Begitu pentingnya pemahaman terkait zakat agar umat Islam melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat, dengan itu kedisiplinan mengeluarkan zakat akan terus terjaga (terlaksana). Karena banyak masyarakat yang hanya ikut-ikutan memberikan harta seikhlasnya tanpa mengetahui dasar hukum dalam Islam. Dan bahkan ada yang tidak mengeluarkan sama sekali karena minimnya pengetahuan mereka tentang zakat tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang memakai sumber data primer. Data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Bodgan dan Taylor mendefinisikan metode empiris adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁶ Untuk memperoleh data yang akurat peneliti terjun langsung ke lapangan dan memposisikan diri sebagai instrument penelitian yang merupakan ciri pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk memperoleh data responden. Lokasi penelitian yang diambil ada lima tempat, diantaranya: 1. Bapak Sobari Syakur 2. Johan Afandi S.H 3. Hendrik Kurniawan 4. H Abdul Qadir S.Pd.I 5. H Jumali Ruslan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan sebagai penguat atau penunjang dalam sebuah penelitian. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya wawancara terhadap pihak-pihak terkait, yaitu pengusaha yang pernah melakukan pelaksanaan penggunaan harta perdagangan serta para pengusaha sepatu *gembosan* dan dengan teknik dokumentasi yang bisa berupa buku-buku, penelusuran situs internet atau makalah, maupun literatur lainnya di perpustakaan. Dalam menyusun laporan penelitian yang nantinya akan dilakukan beberapa cara, yaitu: (1) editing, yaitu tahap yang dimaksudkan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya. (2) klasifikasi, yaitu mengurangi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklarifikasikan data yang diperoleh di lapangan ke dalam pola tertentu, (3) verifikasi, dilakukan dengan cara menemui sumber data, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan perceraian tersebut, sehingga memberikan hasil wawancara sebagai verifikasi data dari sumber lainnya, (4) analisis, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan laporan, dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisir data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih

¹⁵ Johan Afandi S.H, *Wawancara*, (Jombang, 10 Maret 2020)

¹⁶ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2009), 4

mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami, (5) kesimpulan, tahap ini merupakan tahap akhir, yaitu penarikan kesimpulan. Tahap kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang sudah dipaparkan.

Hasil dan Pembahasan

Pemahaman dan Pelaksanaan Zakat Perdagangan Usaha Sepatu Gembosan Di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang

Jombang juga dikenal dengan sebutan Kota Santri, karena banyaknya sekolah pendidikan Islam (pondok pesantren) di wilayahnya. Bahkan ada pameo yang mengatakan Jombang adalah pusat pondok pesantren di tanah Jawa karena hampir seluruh pendiri pesantren di Jawa pasti pernah berguru di Jombang. Diantara pondok pesantren yang terkenal adalah Tebuireng, TambakBeras dan Darul Ulum (Rejoso). Di kabupaten Jombang juga terdapat beberapa potensi diantaranya Sektor Pertanian, sektor perikanan, dan juga sektor Industri adapun sektor industri yang berkembang pesat meliputi pengecoran Kuningan, besi, perak yang berlokasi di Kecamatan Mojoagung. Manik-manik kaca yang berlokasi di Kecamatan Gudo. Sektor industri yang terdapat di Kota Jombang terdiri dari industri kecil dan industri menengah/besar. Industri kecil dan industri menengah/besar tersebut berorientasi pada bidang usaha industri logam, mesin, elektronika, aneka industri, kimia, agro dan hasil hutan.

Pemilik usaha pengepul yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah mayoritas umat muslim yang mempunyai kewajiban dalam mengeluarkan zakat perdagangan terhadap usahanya tersebut. Usaha pengepul milik bapak Sobari Syakur (Informan pertama) memulai usahanya pada tahun 2000, beliau menjadi pengepul sepatu gembosan dari mencari sedikit demi sedikit rongsokan sepatu dengan cara mewadahi para pemulung kecil untuk menjual barang rongsokannya kepada beliau. Semakin lama usaha pengepul sepatu gembosan milik pak Sobari bertambah tahun semakin meningkat. Beliau mengambil barang rongsokan dari luar kota yang di angkut menggunakan truk yang nantinya akan di olah kembali oleh para karyawan.¹⁷ Usaha pengepul milik Johan Afandi S.H (Informan kedua) memulai usaha sepatu gembosan pada tahun 2013. Pada saat awal memulai usahanya beliau terlebih dahulu mempelajari cara berbisnis dengan melihat usaha-usaha tetangga disekitarnya yang mana memiliki usaha sepatu gembosan. Seiring berjalannya waktu usaha milik Johan Afandi S.H semakin meningkat, memiliki beberapa karyawan dan mesin penggiling sendiri yang sebelumnya beliau menggiling ditempat orang lain. Setiap minggunya beliau menyetorkan satu truk besar barang sepatu gembosan yang sudah di olah.¹⁸ Usaha pengepul milik Hendrik Kurniawan (Informan ketiga) membuka usaha pada tahun 2015. Usaha beliau terbilang masih baru diantara pengepul sepatu gembosan yang lain, akan tetapi meskipun demikian beliau juga mempunyai beberapa karyawan yang bekerja sebagai pengambil, penyetor, dan pembersih. Akan tetapi beliau tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk usahanya sendiri, kadang beliau menjual barangnya ke pengepul yang lain kadang juga menyewa mesin penggiling milik pengepul sepatu gembosan yang lain.¹⁹ Usaha pengepul milik Bapak H. Abdul Qadir S.Pd.I (Informan ke empat) membuka usaha pada tahun 2002. Usaha beliau termasuk usaha yang paling sukses juga besar, juga memiliki karyawan yang cukup banyak. Beliau di kenal oleh masyarakat sebagai pengepul yang dermawan diantara pengepul yang

¹⁷ Sobari Syakur, *Wawancara*, (Jombang 20 Agustus 2020)

¹⁸ Johan Afandi S.H, *Wawancara*, (Jombang, 20 Agustus 2020)

¹⁹ Hendrik Kurniawan, *Wawancara*, (Jombang, 22 Agustus 2020)

lain, karena beliau sering memberikan bantuan berupa sembako atau uang tidak hanya kepada karyawan dan fakir miskin akan tetapi beliau memberikan bantuan kepada tetangga disekitarnya.²⁰ Usaha pengepul milik Bapak H. Jumali Ruslan (Informan kelima) membuka usahanya pada tahun 2003. Beliau memiliki tempat usahanya sendiri tidak dekat dengan rumah melainkan jauh dari rumah yang terletak di dekat persawahan, memiliki beberapa karyawan dan memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Alasan beliau memilih tempat usaha di dekat persawahan dikarenakan agar memudahkan pada saat proses penjemuran sepatu gembosan yang sudah di olah. Beliau terkenal dengan orang yang pekerja keras di lingkungannya. Karyawan-karyawan beliau bekerja mulai dari pukul 07.00 pagi hingga pukul 16.00 WIB.²¹

Islam mewajibkan zakat dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai zakat perdagangan, sebagai tanda terimakasih kepada Allah, membayar hak orang-orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi buat kemaslahatan umum demi agama dan Negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat.²² Salah satu bentuk yang harus dibayarkan oleh usaha pengepul sepatu di Desa Johowinong adalah termasuk zakat perdagangan. Yang merupakan wajib mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai nishab dan haul sebanyak 2,5%. Akan tetapi tidak semua dari pengepul sepatu paham mengenai pelaksanaan zakat sepatu *gembosan*, seperti kutipan wawancara yang telah peneliti lakukan pada lima informan yang memiliki perbedaan pendapat, antara lain:

Bapak Sobari Syakur selaku informan pertama, beliau mengatakan bahwa: *"Begini mas, sepaham saya zakat itu ya mengeluarkan sebagian hasil kerja saya untuk orang yang gak mampu mas, biasanya saya membagikannya ke tetangga-tetangga dan fakir miskin, karena sudah dari turun-temurun untuk dijadikan sodaqoh keluarga, perbulan saya bisa sekitar 7-10 juta."*²³ Dari kutipan wawancara tersebut, pendapat yang dipahami beliau mengenai zakat perdagangan adalah sesuatu yang harus dikeluarkan untuk orang lain atas dasar saling membantu secara turun-temurun. Menurut peneliti ini belum termasuk dalam kategori zakat perdagangan karena beliau hanya mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang yang kurang mampu akan tetapi tidak mengetahui kadar ketentuan zakat.

Johan Afandi, S.H selaku informan kedua, beliau mengatakan bahwa: *"Usaha saya kan pengepul sepatu gembosan mas bib, nah usaha ini itu termasuk zakat perdagangan yang nantinya 2.5% hasilnya itu harus di keluarkan zakatnya. Saya memberikan zakat itu kepada kaum dhuafa', karyawan saya dan ke masjid". Kenapa saya gak mengeluarkan zakatnya ke lembaga, karena biar saya tau secara langsung siapa aja yang menerima zakat dari saya gitu lo mas, gak tentu biasanya kalau memang lagi naik bisa sampai 12 juta kalau lagi turun bisa separohnya."*²⁴ Dari hasil kutipan wawancara Johan Afandi S.H di atas terkait zakat perdagangan, beliau mengatakan bahwa zakat perdagangan merupakan zakat dari hasil usaha sebagai pengepul sepatu *gembosan* yang 2.5% hasilnya dikeluarkan untuk kaum Dhuafa', fakir miskin, dan di sumbangkan ke masjid-masjid secara langsung dan tidak melalui lembaga-lembaga. Hal ini dapat dikatakan bahwa Johan Afanda, S.H paham mengenai pelaksanaan zakat perdagangan.

Hendrik Kurniawan selaku informan ketiga, beliau mengatakan bahwa: *"Nek aku gak sepiro paham bib, makane aku gorong ngetokno zakat blas soale aku yo gorong paham zakat iku yok opo carane ngetokno dan ngnu iku kan jarang di bahas karo wong-wong, biasane yo*

²⁰ H. Abdul Qadir S.Pd.I, *Wawancara*, (Jombang, 23 Agustus 2020)

²¹ H. Jumali Ruslan, *Wawancara*, (Jombang, 23 Agustus 2020)

²² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 297

²³ Sobari Syakur, *Wawancara* (Jombang: 20 Agustus 2020).

²⁴ Johan Afandi S.H, *Wawancara* (Jombang, 20 Agustus 2020)

5-7 juta bib”.²⁵ Pada kutipan wawancara dengan Hendrik Kurniawan di atas dalam pemahamannya terkait zakat perdagangan, beliau belum memahami apa itu zakat bagaimana dan kapan zakat itu di keluarkan. Beliau juga tidak mengetahui pelaksanaan zakat perdagangan dan kepada siapa zakat tersebut akan di berikan.

H. Abdul Qadir, S.Pd.I selaku informan keempat, beliau mengatakan bahwa: *“Sepaham saya itu, kalau terkait zakat perdagangan yang dikeluarkan dari hasil usaha itu 2.5%, jadi saya nyicil ngumpulin uang untuk dikeluarkan zakatnya pada akhir tahun mas, biar nanti enak saat pembukuan, karena uang untuk zakat sudah disisihkan, Alhamdulillah perbulan untung dari setengah modal saya, modalnya 11 juta”*.²⁶ H. Abdul Qadir S.Pd.I mengatakan bahwa zakat perdagangan merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil usahanya sebagai pengepul sebesar 2.5%, beliau juga menetapkan bahwa dalam hasil usaha perdagangan sebagai pengepul sepatu *gembosan* mencapai nishab sebesar 85 gram emas. Maka dari itu agar tidak berat di belakang beliau telah menyisihkan 2,5% perbulannya dari hasil keuntungan usahanya untuk dikeluarkan zakatnya ketika sudah jatuh tempo waktu pengeluaran zakat. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa H. Abdul Qadir S. PD.I telah memahami pelaksanaan zakat serta memahami pelaksanaan zakat perdagangan dan mengetahui ketentuan kadar zakat yang harus di keluarkan.

H. Jumali Ruslan selaku informan kelima, beliau mengatakan bahwa: *“Kalo di kami sistemnya itu dipotong dari bersihnya hasil pemasukan 2.5%.itupun sudah masuk dipembukuan kami mas, jadi setelah dipotong semua baru dibagi 2.5%, kalo di usaha kami ya seperti itu, setelah di hitung semua keuntungannya sekitaran 10-13 juta mas”*.²⁷ Dari hasil kutipan di atas dapat dilihat bahwa H. Jumali Ruslan paham mengenai aturan mengeluarkan zakat. Beliau mengatakan bahwa system pengeluaran zakat di usahanya sebagai pengepul sepatu *gembosan* adalah dengan cara dipotong bersih setelah itu dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% pertahunnya. Beliau juga mengeluarkan zakat perdagangan langsung kepada orang miskin dilingkungannya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dengan kelima informan dapat di ambil simpulan bahwa pemahaman dan pelaksanaan zakat perdagangan usaha sepatu *gembosan* di Desa johowinong kecamatan mojoagung kabupaten jombang terdapat dua informan yang belum memahami dan melakukan pelaksanaan pengeluaran zakat perdagangan, yang pertama yaitu informan pertama (Pengepul sepatu *gembosan*/Bapak Sobari Syakur) beliau mengatakan mengeluarkan zakat perdagangan atas dasar saling membantu kepada yang membutuhkan secara turun temurun, yang kedua yaitu informan ketiga (Pengepul sepatu *gembosan*/Hendrik Kurniawan) beliau belum melaksanakan zakat perdagangan karena beliau belum memahami bagaimana dan kapan zakat perdagangan itu dikeluarkan.

Selain itu, terdapat ketiga informan yang memahami dan melaksanakan zakat sepatu *gembosan*. Adapun ketiga informan tersebut adalah informan kedua (Pengepul sepatu *gembosan*/Johan Afandi,S.H) mengatakan bahwa zakat perdagangan merupakan zakat dari hasil usaha sebagai pengepul sepatu *gembosan* yang 2.5% hasilnya dikeluarkan untuk kaum Dhuafa’, fakir miskin, dan di sumbangkan ke masjid-masjid secara langsung dan tidak melalui lembaga-lembaga.

Informan ke empat (Pengepul sepatu *gembosan*/H. Abdul Qadir, S.Pd.I) mengatakan bahwa zakat perdagangan merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil usahanya sebagai pengepul sebesar 2.5%, dengan cara menyisihkan 2,5% perbulannya dari hasil keuntungan usahanya agar dikeluarkan setiap tahunnya, karena beliau mengatakan bahwa hasil usaha

²⁵ Hendrik Kurniawan, *Wawancara* (Jombang, 22 Agustus 2020)

²⁶ H. Abdul Qadir S.Pd.I, *Wawancara* (Jombang, 23 Agustus 2020)

²⁷ H. Jumali Ruslan, *Wawancara* (Jombang: 23 Agustus 2020)

yang dimilikinya telah mencapai nishab sebesar 85 gram emas. Selanjutnya Informan kelima (Pengepul sepatu *gembosan*/H. Jumali Ruslan). Beliau mengatakan bahwa, paham mengenai aturan mengeluarkan zakat serta system pengeluaran zakat diusahanya sebagai pengepul sepatu *gembosan* dengan cara dipotong bersih setelah itu dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% pertahunnya.

Pelaksanaan Zakat Perdagangan Usaha Sepatu Gembosan Di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Perspektif Yusuf Qardhawi.

Menurut Yusuf al-Qardhawi nisabnya sama dengan zakat perdagangan yakni senilai dengan 85 gr emas dan zakatnya 2,5%, dikeluarkan satu tahun sekali setelah perhitungannya dilaksanakan sampai satu tahun kegiatan dagang.²⁸ Setelah itu seluruh asetnya dikurangi oleh berbagai biaya yang diperlukan dalam proses berdagang tersebut.

Pada praktiknya masih terdapat beberapa pengepul sepatu *gembosan* yang tidak faham terkait praktek pembayaran zakat perdagangan menurut perspektif Yusuf Qardhawi ataupun tidak melakukan pembayaran zakat perdagangan tersebut. Padahal seseorang yang beragama Islam dan mempunyai kekayaan harta perdagangan yang masanya sudah mencapai haul dan nilainya sampai senisab maka mempunyai kewajiban zakat, seperti dalam Qs : Al baqarah ayat 267: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*.

Diantara kelima informan yang telah di teliti, terdapat dua informan yang tidak melakukan pembayaran sesuai ketentuan zakat, yaitu: informan pertama (Bapak Sobari Syakur) dan informan ketiga (Hendrik Kurniawan). Sedangkan tiga lainnya paham cara melakukan pembayaran yang sesuai ketentuan perdagangan yaitu: informan kedua (Johan Afandi S.H), informan keempat (H. Abdul Qodir, S.Pd.I), dan informan kelima (H. Jumali Ruslan).

Informan pertama (Bapak Sobari Syakur) mengartikan bahwa zakat perdagangan itu mungkin sudah termasuk ke dalam memberikan sebagian hasil usahanya kepada yatim piatu dan tetangga yang tidak mampu yang karena menurutnya sudah menjadi tradisi di keluarganya secara turun temurun, dengan begitu beliau telah ikut membantu dalam kepentingan umat beragama. Dalam pengertian zakat menurut Yusuf Qardhawi adalah sejumlah harta tertentu yang di wajibkan dan di serahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping itu zakat berarti mengeluarkan sejumlah hasil dari usaha perdagangannya. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu, menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.²⁹ Menurut peneliti, pemilik usaha sepatu *gembosan* informan pertama (Bapak Sobari Syakur) dalam pengeluaran zakat perdagangan masih belum paham mengartikan pengertian zakat perdagangan tersebut, Karena beliau mengatakan hanya ikut-ikutan saja dalam mengeluarkan zakatnya sesuai yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu di keluarganya, yang beliau tahu zakat memang harus di dikeluarkan oleh umat muslim sebagai bentuk pembersihan diri dan juga untuk membantu orang-orang yang tidak mampu menurut perspektif Yusuf Qardhawi ini

²⁸ Muhammad Ghazali dkk, *Sunan Abu Daud* (terjemahan oleh Muhammad Ghazali dkk), (Jakarta: Almahira, 2003), 321

²⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj, Salman Harun, Didin Hafifudin, Hasanuddin, (Bogor : Pustaka Literasi Antar Nusa, 1996), 306

kurang sesuai meskipun sudah mengeluarkan zakat, akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan kadar zakat yang harus dikeluarkan.

Informan ke dua (Johan Afandi S.H), terkait pengeluaran zakat perdagangan beliau telah melakukan pengeluaran zakat sebesar 2,5% per tahunnya dan di potong bersih (Modal+keuntungan+simpanan+piutang:2,5%) dari usahanya, yaitu (15.000.000 (modal)+12.000.000(keuntungan)+Simpanan+piutang(0):2,5%) Yusuf Qardhawi menjelaskan seseorang yang telah memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu satu tahun, dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, di hitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungannya saja. Dalam pengeluarannya, beliau mengeluarkan langsung kepada orang miskin di lingkungannya, tidak melalui lembaga-lembaga zakat yang ada, sama halnya seperti informan ke empat (H. Abdul Qadir S.Pd.I) yang mengeluarkan zakat juga kepada orang-orang miskin yang ada di lingkungannya. Dengan begitu pemilik usaha sepatu *gembosan* juga ikut berpartisipasi untuk kemaslahatan umum demi agama dan Negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat. Dengan zakat inilah, memungkinkan para fakir miskin untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah. Menurut peneliti, pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan oleh informan ke dua (Johan Afandi S.H) sudah sesuai dengan perspektif Yusuf Qardhawi, baik itu dalam berapa, kapan, dan kepada siapa harus dikeluarkan. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat penghasilan profesi yaitu harta kekayaan yang diperoleh dari sumber mata pencarian legal atau sah yang telah mencapai nisabnya, wajib mengeluarkan zakat, termasuk di dalamnya kekayaan yang diperoleh dari penghasilan profesi.³⁰ Dalam Al Qur'an juga di jelaskan kewajiban menunaikan zakat seperti Q.S. Al-Baqarah:43 yang artinya "*Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk*"

Informan Ketiga (Hendrik Kurniawan) dalam pelaksanaannya terkait pengeluaran zakat perdagangan, beliau mengatakan belum paham betul terkait zakat perdagangan berapa yang harus di keluarkan dan kapan harus melakukan pengeluaran zakat perdagangan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ulama besar yaitu Sayyid Rasyid Rida dalam buku Yusuf Qardhawi, adalah bahwa di wajibkannya zakat oleh Allah atas kekayaan orang-orang kaya adalah untuk menyantuni orang-orang miskin, orang-orang sebangsanya dan untuk agama Islam, umat, dan negaranya. Menurut Yusuf Qardhawi juga menambahkan bahwa sesungguhnya orang yang paling membutuhkan perbersihan diri dan kekayaan adalah para pedagang, oleh karena usaha mencari rezeki yang mereka lakukan di yakini tidak akan bersih dari berbagai macam penyimpangan dan keteledoran³¹. Menurut peneliti pelaksanaan pengeluaran zakat perdagangan yang di lakukan oleh informan ketiga (Hendrik Kurniawan) tidak sesuai dengan perspektif Yusuf Qardhawi karena dalam pengetahuannya terkait zakat perdagangan yang dilakukannya, beliau belum mengetahui betul terkait zakat perdagangan itu sendiri.

Informan ke empat (H. Abdul Qadir S.Pd.I) dalam pelaksanaannya terkait pelaksanaan pengeluaran zakat perdagangan, pemilik mengeluarkan zakat perdagangan 2,5% per bulannya, dari hasil usahanya tersebut. Yusuf Qardhawi dalam bukunya mengatakan bahwa dalam Islam mewajibkan zakat setiap tahun sebesar 2,5% atas pemilik-pemilik uang supaya mereka dan kekayaannya bersih dan suci.³² Dalam pengeluarannya beliau sudah mengetahui bahwa dalam usahanya beliau akan mendapatkan wajib berzakat dalam pertahunnya, agar

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 306

³¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj, Salman Harun, Didin Hafifudin, Hasanuddin, (Bogor : Pustaka Literasi Antar Nusa, 1996), 306-309

³² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 306

tidak memberatkan di belakang, beliau menabung sebesar 2,5% per bulannya, (Modal(11.000.000)+Keuntungan(5.500.000)+Simpanan+Piutang(0):2,5). Pada waktu jatuh tempo (akhir tahun) beliau langsung mengeluarkannya dan beliau mengetahui bahwa nishab zakat yang wajib dikeluarkan adalah setara dengan 85 gram emas. Hal ini sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhawi menjelaskan seseorang pedagang muslim bila jatuh tempo seharusnya ia berzakat sudah sampai, harus menggabungkan seluruh kekayaan: Modal, laba, simpanan, piutang yang diharapkan kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya, dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya 2,5%.³³ Dalam pengeluarannya beliau mengatakan bahwa diberikan langsung kepada orang-orang miskin disekitarnya, tidak melalui lembaga-lembaga zakat yang ada. Dan itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an orang-orang yang berhak menerima zakat. Sesuai firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 yang artinya "*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*".³⁴ Menurut peneliti, pemilik usaha sepatu *gembosan* (informan ke empat/H. Abdul Qadir S.Pd.I) dalam pelaksanaan pengeluaran zakat perdagangannya, telah melakukan pelaksanaan zakat perdagangan sesuai dengan perspektif Yusuf Qardhawi. Apa yang di sampaikan oleh pemilik usaha sepatu *gembosan* sama dengan apa yang disampaikan oleh Yusuf Qardhawi dalam cara pengeluarannya, kepada siapa mengeluarkan, dan berapa yang harus di keluarkan.

Informan ke lima (H. Jumali Ruslan) dalam pelaksanaannya, terkait pengeluaran zakat perdagangan beliau mengeluarkan zakat dari hasil usahanya sebesar 2,5%, dengan cara di potong bersih dari hasil pemasukannya setelah itu di bagi 2,5%, (Modal (10.000.000) + Keuntungan (13.000.000)+Simpanan+Piutang:2,5%). Pengeluaran zakat yang dilakukan oleh informan ke lima (H. Jumali Ruslan) sudah masuk dalam pembukuan pada usahanya sebagai pengepul sepatu *gembosan* per tahunnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang mengatakan bahwa, menggabungkan seluruh kekayaannya: Modal, laba, simpanan, dan piutang yang diharapkan kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya, menghitung semua barang, dan baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.³⁵ Informan ke lima (H. Jumali Ruslan) beliau juga mengeluarkan zakatnya langsung kepada orang miskin yang ada di lingkungannya, tetangga, dan karyawannya. Jadi dalam pelaksanaannya beliau tidak melalui lembaga-lembaga sama halnya seperti yang dilakukan oleh informan ke empat (H. Abdul Qadir S. Pd.I) dan pemilik usaha sepatu *gembosan* (Informan ke dua/ Johan Afandi S.H). Menurut peneliti dalam pelaksanaan zakat perdagangan sudah sesuai dengan perspektif Yusuf Qardhawi, baik itu dalam segi pengeluaran kepada siapa, kapan pengeluarannya itu, bagaimana cara mengeluarkannya, dan berapa yang harus di keluarkannya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dengan kelima informan dapat di ambil simpulan bahwa dari ke lima informan terdapat tiga informan yang melaksanakan zakat perdagangan usaha sepatu *gembosan* di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Menurut perspektif Yusuf Qardhawi yang *pertama* yaitu informan kedua (Pengepul sepatu *gembosan*/Johan Afanda S.H) beliau telah mengeluarkan zakat perdagangan sebesar 2,5% pertahunnya. *Kedua*, informan ke empat (Pengepul sepatu *gembosan*/H. Abdul Qadir S.Pd.I)

³³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 335

³⁴ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 335

beliau mengeluarkan zakat perdagangan sebesar 2,5% pertahunnya dengan cara menyisihkan 2,5% perbulannya dari keuntungan hasil usahanya, ketiga informan ke lima (Pengepul sepatu *gembosan*/H. Jumali Ruslan) beliau telah mengeluarkan zakat perdagangan sebesar 2,5% pertahunnya dengan cara menghitung secara total tidak dihitung dari keuntungannya saja. Dari *ketiga* informan tersebut saat mengeluarkan zakat mereka sudah beranggapan bahwa hasil usaha sepatu *gembosan* sudah mencapai nishab zakat yang wajib dikeluarkan atau setara dengan 85 gram emas. Sedangkan kedua informan yang lain seperti informan pertama (Bapak Sobari Syakur) dan informan ketiga (Hendrik Kurniawan) tidak mengeluarkan zakat perdagangan karena belum memahami bagaimana dan kapan zakat perdagangan dikeluarkan sesuai dengan perspektif Yusuf Qadhawi.

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka akan dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 4.1

No.	Nama Informan	Mengeluarkan Zakat	Tidak Mengeluarkan zakat
1.	Bapak Sobari Syakur		√
2.	Johan Afandi, S.H	√	
3.	Hendrik Kurniawan		√
4.	H. Abdul Qadir, S.Pd.I	√	
5.	H. Jumali Ruslan	√	

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pengeluaran zakat perdagangan menurut pengepul sepatu *gembosan* di Desa johowinong kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, pemahaman dan pelaksanaan zakat perdagangan di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang terdapat banyak pengepul sepatu *gembosan* yang rata rata memiliki penghasilan yang wajib di zakatkan. Sebagian dari mereka mengeluarkan zakat setiap tahunnya 2,5% seperti yang telah di tentukan dalam Islam karena mereka sudah menghitung harta yang dimilikinya mencapai kadar ketentuan zakat atau setara dengan 85 gram emas, mereka menyalurkan zakatnya kepada fakir miskin, kaum dhuafa, dan juga di sumbangkan ke masjid. Pelaksanaan pengeluaran zakat perspektif Yusuf Qardhawi, dalam penelitian ini memiliki lima informan yang di jadikan subjek pengeluaran zakat, dari ke lima informan terdapat beberapa informan yang sudah termasuk dalam perspektif Yusuf Qardhawi. Mereka rata-rata sudah memahami kadar ketentuan zakat (2,5%) dan kapan pengeluaran zakat itu dilakukan (setiap tahunnya). Hal ini sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang menjelaskan seorang pedagang muslim bila jatuh tempo seharusnya ia berzakat sudah sampai, harus menggabungkan seluruh kekayaan: Modal, laba, simpanan, piutang. Mereka mengeluarkan zakatnya kepada fakir miskin, kaum dhuafa, ada juga yang mengeluarkannya kepada karyawan-karyawannya sendiri. Para pelaku usaha pengepul sepatu *gembosan* rata-rata memiliki harta yang sudah termasuk berkewajiban untuk membayarkan zakatnya (telah mencapai nishab/85 gram emas). Dengan begitu para pelaku usaha membayarkan zakatnya 2,5% per tahunnya (Modal+keuntungan+simpanan+piutang:2,5%). Hal ini sejalan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang mengatakan bahwa, menggabungkan seluruh kekayaannya: Modal, laba, simpanan, dan piutang yang diharapkan

kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya, menghitung semua barang, dan baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Daftar Pustaka

- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2009. *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim* (Penerjemah Khairul Amru Harahap dan Masrukhin. Surakarta: Insan Kamis
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2008. *Zakat Kajian Berbagai Madzab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Pres
- Hadidhuddin, Didin. 2006. *Mutiara Dakwah: Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonomi Syariah*. ALBI Publishing: Jakarta
- Hafidhuddin, Didin. 2006. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Pers
- Huda, Nurul. et al. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Inayah, Gazi. 2003. *Al-Iqtisad Al-Islami Az-Zakah wa Ad-Daribah*. Terj: Zainudin Adnan dan Nailul Falah. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah
- Muhammad. 2012. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Suwiknyo, Dwi. 2010. *Kompliasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonmi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana
- Qardhawi, Yusuf. 1991. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa
- Qardawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat*. Terj, Salman Harun, Didin Hafifudin, Hasanuddin. Bogor : Pustaka Literasi Antar Nusa
- Ghazali, Muhammad . dkk. 2003. *Sunan Abu Daud* (terjemahan oleh Muhammad Ghazali dkk). Jakarta: Almahira